

**PRODUKTIVITAS DISTRIBUSI HARTA WARIS DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN AHLI WARIS DI
DESA PUNCAK INDAH KABUPATEN LUWU TIMUR
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

**PRODUKTIVITAS DISTRIBUSI HARTA WARIS DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN AHLI WARIS DI**

**DESA PUNCAK INDAH KABUPATEN LUWU TIMUR
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh,

LELA MUTMA IMA

NIM. 16.0303.0071

Pembimbing:

- 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.pd.**
- 2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lela Mutma Ima
Nim : 16.0303.0071
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat semestinya. Bilamana dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 Januari 2020
Yang membuat pernyataan









Lela Mutma Ima
NIM. 16.0303.0071

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *“Produktivitas Distribusi Harta Waris Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*” yang ditulis oleh **Lela Mutma Ima** Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0071, Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 11 Februari 2020, bertepatan dengan 17 Jumadil-Akhirah 1441 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

Palopo, 11 Februari 2020 M
17 Jumadil-Akhirah 1441 H

Tim Penguji

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M. HI | Penguji I | () |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag | Penguji II | () |
| 5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | Pembimbing I | () |
| 6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN PALOPO
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI
NIP. 196800707 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh. Darwis, S. Ag. M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَيَّ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Produktivitas Distribusi Harta Waris Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada :

1. Terkhusus kepada kedua orang tua saya yang tercinta ayahanda MUH.SANU dan ibunda HASNAWATI, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya serta saudariku RINAWATI yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

2. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A, IAIN Palopo.
3. Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, Dr. Helmi Kamal, M,HI. Wakil Dekan II, Dr. Abdain, S.Ag. M.HI. dan Wakil Dekan III, Dr. Rahmawati, M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku ketua program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd dan Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Hamza K, M.HI. selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah

banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

10. Kepala Desa Puncak Indah kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, beserta staf , yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
11. Masyarakat Desa Puncak Indah yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
12. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 (khusus kelas B), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
13. Kepada seseorang yang bernama HASDIR terima kasih atas semuanya, yang telah menemani dan selalu mendampingi selama proses perkuliahan sampai pada akhirnya, yang sudah sama-sama melewati, dimana sama-sama telah memperoleh gelar Sarjana Hukum
Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Amin.

Palopo,10 Januari 2020

Penulis

Lela Mutma Ima

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (◌).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>Dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
و	<i>Kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaiifa* BUKAN *kayfa*
 هَوْلٌ : *hauila* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)
 الزُّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)
 الْفَسْلَةُ : *al-falsalah*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)

اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*
رَمَى : *ramâ*
يَمُوتُ : *yamûtu*

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfâl*
الْمَدِينَةُ الْفَائِذِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*
نَجِّنَا : *najjaânâ*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعَمُّ : *nu'ima*
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٍّ : ‘Ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)
عَرَبِيٍّ : ‘Arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْءُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm
Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan tesis sebagai berikut:

<i>Conscience</i>	= Hati nurani
<i>Content analisys</i>	= Analisis isi
<i>Corporal Punishment</i>	= Bentuk-bentuk hukuman fisik
<i>Faith</i>	= Iman
<i>Historical approach</i>	= Pendekatan Historis
<i>Instant Solution</i>	= Solusi cepat
<i>Legal culture</i>	= Budaya hukum
<i>Loco Parentis</i>	= Wewenang orang tua

<i>Ratio</i>	= Perbandingan
<i>Officium Nobile</i>	= Profesi terhormat
<i>Out line</i>	= Garis besar
<i>Parenting</i>	=Pengasuh anak
<i>Punishment</i>	= Hukuman
<i>Significant Persons</i>	= Orang-orang penting
<i>Stake holder</i>	= <i>Pemangku kepentingan</i>
<i>Structure</i>	= Struktur
<i>Substance</i>	= substansi, zat
<i>Transfer of knowledge</i>	= Proses pemindahan ilmu
<i>Transfer of values</i>	= Proses penanaman nilai-nilai
<i>Universal</i>	= Umum
<i>Will power</i>	= tekad, kemauan, kerja keras

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhânahū wa ta'âlâ</i>
saw.,	= <i>sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an, Surah

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Produktivitas	11
C. Hukum Kewarisan.....	14
D. Hikmah Waris	32
E. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Jenis Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Cara Pendistribusian Harta Waris di Desa Puncak Kabupaten Luwu Timur	46
C. Pemanfaatan Hasil Harta Warisan di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur	50

D. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pendistribusian Waris di Desa Puncak Indah	52
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS An-Nisa/4: 11	21
Kutipan Ayat 2 QS Al-Ahzab/33: 6	22
Kutipan Ayat 3 QS An-Nisa/4: 7	53
Kutipan Ayat 4 QS Al-Baqarah/2: 14	55
Kutipan Ayat 5 Qs Al-Imran/3: 14.....	56
Kutipan Ayat 6 QS At-Taubah/9: 35	57
Kutipan Ayat 7 QS Al-Ahzab/33: 27	57



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang kewarisan	20
Hadis 1 Hadis tentang kewarisan	23



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah penduduk menurut dusun dan jenis kelamin	39
Tabel 4. 2 Jumlah penduduk berdasarkan Agama	40
Tabel 4. 3 Jumlah penduduk berdasarkan usia.....	41
Tabel 4. 4 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan.	42
Tabel 4. 5 Pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.....	42



ABSTRAK

Lela Mutma Ima, 2020.“Produktivitas Distribusi Harta Waris Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)” Skripsi Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo. Di bimbing oleh (I) Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. (II) Dr. Anita Marwing, S. HI., M.HI

Skripsi ini membahas mengenai pendistribusian harta warisan kepada ahli waris dan juga produktivitas atau pemanfaatan harta warisan yang telah dibagi di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui pemanfaatan harta warisan untuk meningkatkan kesejahteraan ahli waris, untuk mengetahui cara pendistribusian harta warisan kepada ahli waris; dan untuk menjelaskan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pendistribusian harta warisan. Jenis penelitian ini Kualitatif yang merupakan penelitian yang secara langsung dilapangan. Pendekatan Penelitian yaitu, pendekatan normatif, sosial, dan yuridis, Lokasi penelitian di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Pengambilan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data di analisis dengan data mentah yang dianalisis secara saksama kemudian data di pilih dan di analisis kembali sehingga diperoleh kesimpulan yang objektif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pendistribusian harta warisan berdasarkan hukum adat yang didasarkan atas tingkat ekonomi ahli waris, dimana ada dua ahli waris, dan pemanfaatan dari hasil pendistribusian harta waris, tanah kosong yang diberikan akan dijual untuk modal usaha, sedangkan yg lain akan digunakan harta tersebut jika ada keadaan yang mendesak, pandangan hukum ekonomi syariahnya, pembagian (distribusi) harus dilakukan secara adil karena salah satu tujuan distribusi adalah kesejahteraan, sedangkan dalam pemanfaatannya harta warisan dapat dimanfaatkan dan hukumnya boleh jika itu dalam kebaikan seperti harta di infaqkan dan di sedekahkan dan menurut kaidah fiqh mengenai pendistribusian hukumnya boleh.

Kata Kunci : Produktivitas, Distribusi, Harta warisan, Kesejahteraan

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lela Mutma Ima
Nim : 16.0303.0071
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat semestinya. Bilamana dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 Januari 2020
Yang membuat pernyataan



Lela Mutma Ima
NIM. 16.0303.0071

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *“Produktivitas Distribusi Harta Waris Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”* yang ditulis oleh **Lela Mutma Ima** Nomor Induk Mahasiswa (NIM) **16 0303 0071**, Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 11 Februari 2020, bertepatan dengan 17 Jumadil-Akhirah 1441 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar **Sarjana Hukum (SH)**.


Palopo, 11 Februari 2020 M
17 Jumadil-Akhirah 1441 H

Tim Penguji

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M. HI | Penguji I | () |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag | Penguji II | () |
| 5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | Pembimbing I | () |
| 6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN PALOPO
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI
NIP. 196800707 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh. Darwis, S. Ag. M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

NOMOR : 33 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah.
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo;
- Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Nomor : SP DIPA-025.04.2.307403/2019, Tanggal 5 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- Kedua : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2019.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



: Palopo
: 28 Mei 2019

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 33 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- I Nama Mahasiswa : Lela Mutma Ima
NIM : 16 0303 0071
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II Judul Skripsi : Tradisi Pembagian Warisan Beda Agama Pada Masyarakat Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur dalam Perspektif Maslahat.
- III Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI
 3. Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
 4. Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
 6. Pembimbing II / Penguji : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI



Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : skripsi an. Lela Mutma Ima

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di
Palopo




Assalamua 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Lela Mutma Ima
NIM : 16. 0303. 0071
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Produktivitas Distribusi Harta Waris Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan dan ujian *munaqasyah*. Demikian disampaikan untuk di proses selanjutnya.



Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. ()
Penguji I tanggal : 10 Februari 2020
2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. ()
Penguji II tanggal : 10 Februari 2020
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd. ()
Pembimbing I tanggal : 10 Februari 2020
4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. ()
Pembimbing II tanggal : 10 Februari 2020

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul *“Produktivitas Distribusi Harta Waris Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”* yang ditulis oleh Lela Mutma Ima Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0071, Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin, tanggal 20, Januari 2020, bertepatan dengan 24 Jumadil-Ula 1441 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI ()
Ketua Sidang/Penguji tanggal : 10 Februari 2020
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI ()
Sekretaris Sidang/Penguji tanggal : 10 Februari 2020
3. Prof. Dr. Hamzah K, M. HI ()
Penguji I tanggal : 10 Februari 2020
4. Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag ()
Penguji II tanggal : 10 Februari 2020
5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd ()
Pembimbing I/Penguji tanggal : 10 Februari 2020
6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI ()
Pembimbing II/Penguji tanggal : 10 Februari 2020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 11 Februari 2020 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Lela Mutma Ima
NIM : 16 0303 0071
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Produktivitas Distribusi Harta Waris dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)


Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. (.....)
Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. (.....)
Pembimbing I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd(.....)
Pembimbing II : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 Februari 2020

Ketua Prodi HES



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

UJIAN MUNAQASYAH

Nama : Lela Mutma Ima
NIM : 16 0303 0071
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/Tgl Ujian : Selasa, 11 Februari 2020
Judul Skripsi : Produktivitas Distribusi Harta Waris dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)


NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		90

Palopo, 11 Februari 2020

Penguji I


Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
NIP. 19581213 199102 1 002

Penguji II


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

Catatan: Nilai Maksimal 100

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama : Lela Mutma Ima
NIM : 16 0303 0071
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/Tgl Ujian : Selasa, 11 Februari 2020
Judul Skripsi : Produktivitas Distribusi Harta Waris dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan
② Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan


Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 11 Februari 2020

Penguji I


Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
NIP. 19581213 199102 1 002

Penguji II


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul *“Pendistribusian Harta Waris Pada Masyarakat Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur (Kasus Pembagian Warisan Beda Agama)”* yang diajukan oleh Lela Mutma Ima NIM 16 0303 0071 telah diseminarkan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
Tanggal : 30 Agustus 2019

Pembimbing II



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Tanggal : 30 Agustus 2019

Mengetahui :

a.n. Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP. 19700307 199703 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul:
Produktivitas Harta Waris Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris di
Masyarakat Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah).

yang ditulis oleh :

Nama : Lela Mutma Ima

NIM : 16.0303.0071

Fakultas : Syariah

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

Tanggal : 30 Agustus 2019

Pembimbing II



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Tanggal : 30 Agustus 2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

Nomor : Istimewa
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
Perihal : *Seminar Proposal*

Palopo, 28 Agustus 2019

Yth :
1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
(*Pembimbing I*)
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
(*Pembimbing II*)

Di,
Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama : Lela Mutma Ima
NIM : 16 0303 0071
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pendistribusian Harta Waris pada Masyarakat Desa Puncak indah Kabupaten Luwu Timur (Kasus Pembagian Warisan Beda Agama)

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Sabtu, 31 Agustus 2019
Pukul : 09.00 WITA - Selesai
Tempat : Fakultas Syariah

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum wr. wb.

Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Peninggal

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : skripsi an. Lela Mutma Ima

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Lela Mutma Ima
NIM : 16. 0303. 0071
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Produktivitas Distribusi Harta Waris Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
Tanggal: 17 Januari 2020

Pembimbing II



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Tanggal: 17 Januari 2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: Produktivitas Harta Waris Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris di Masyarakat Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).

Yang ditulis oleh :

Nama : Lela Mutma Ima

NIM : 16.0303.0071

Fakultas : Syariah

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

Tanggal : 17 Januari 2020

Pembimbing II



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Tanggal : 17 Januari 2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 20 Januari 2020 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Lela Mutma Ima

NIM : 16 0303 0071

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Produktivitas Harta Waris untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris di Masyarakat Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)



Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.

Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing I : Dr. Hj. A.Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

Pembimbing II : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Januari 2020

Ketua Prodi HES



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

NIP. 19701231 200901 1 049

PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Lela Mutma Ima
NIM : 16 0303 0071
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Senin/ 20 Januari 2020
Judul Skripsi : Produktivitas Harta Waris untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris di Masyarakat Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan
② Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan: = 1 bulan

Palopo, 20 Januari 2020

Penguji I



Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
NIP. 19581213 199102 1 002

Penguji II


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

CATATAN HASIL KOREKSI SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Lela Mutma Ima
NIM : 16 0303 0071
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Senin/ 20 Januari 2020
Judul Skripsi : Produktivitas Harta Waris untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris di Masyarakat Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya hukum kewarisan Islam berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini, di Indonesia terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga Negara Indonesia, yaitu Sistem hukum kewarisan perdata barat (eropa), yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) disingkat KUHPerd, Sistem kewarisan adat yang beraneka ragam pula sistemnya dipengaruhi oleh bentuk etnis diberbagai daerah lingkungan hukum adat, yang diperlakukan kepada orang-orang Indonesia yang masih erat hubungannya dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, Sistem hukum kewarisan Islam, yang juga terdiri dari pluralism ajaran, seperti ajaran kewarisan ahlus sunnah *wal jama'ah*, *ajaran syi'ah*, *ajaran hazairin* Indonesia.¹

Bahwa dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.²

¹ Indris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Cet I : Jakarta; Sinar Grafika 2004), 1.

² *Ibid.*, 1.

Al-Quran mengajarkan hukum jauh lebih luas dari apa yang diartikan oleh ilmu hukum, sebab hukum menurut Al-Quran tidak hanya diartikan sebagai ketentuan yang mengatur hidup masyarakat, tetapi juga mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Salah satu Syari'at Islam yang diatur dalam ajaran Islam adalah tentang hukum waris, yakni pemindahan harta waris kepada ahli waris yang berhak menerimanya. bagi umat Islam, melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya.

Hukum kewarisan sebagai suatu pernyataan tekstual dalam Al-Qur'an, merupakan hal yang absolut dan universal bagi setiap muslim untuk mewujudkan dalam kehidupan sosial. Sebagai ajaran yang Universal, hukum kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur-unsur yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi setiap permasalahan sesuai kondisi ruang dan waktu. Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bagian dari hukum perorangan atau kekeluargaan, yang umumnya berpokok pangkal pada sistem kekerabatan atau menarik garis keturunan, yaitu matrilineal, patrilineal, dan bilateral atau parental.

Kebiasaan yang dilakukan dalam pendistribusian harta warisan pada masyarakat Indonesia, dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan sistem perkawinan, masyarakat Indonesia lebih dominan menggunakan hukum adat waris, namun dikalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang ini masih

bersifat pluralitas, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris perdata, hukum waris Islam dan hukum waris adat, karena masyarakat Indonesia mempunyai beragam suku bangsa jadi mereka juga memiliki tradisi tersendiri dalam pembagian warisannya.

Bagi yang berpendapat bahwa pembagian harta warisan itu boleh menyimpang dari ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis, disebabkan menurut pendapat mereka ketentuan pembagian harta warisan (hukum waris) yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis tersebut bersifat sebagai “hukum yang mengatur” dan oleh karena itu dapat tidak dipedomani/dapat dikesampingkan apabila para ahli waris menghendaki lain.

Ketentuan tentang pembagian harta warisan yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis adalah merupakan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, dan karenanya wajib pulalah bagi setiap pribadi Muslim untuk melaksanakannya.³

Dalam masyarakat Sulawesi selatan, tidak halnya dalam pendistribusian harta warisan masyarakat di Sulawesi selatan mempunyai masing-masing tradisi pendistribusian warisannya, ketika pewaris dan ahli waris berbeda keyakinan, dan memperoleh pekerjaan yang berpenghasilan tinggi, yang menjadi landasan untuk hal ini pun tidak di perhatikan, pendistribusian warisan apakah dipengaruhi oleh kekerabatan masyarakat itu

³ Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjatak, *Hukum Waris Islam*, (Cet III : Jakarta ; Sinar Grafika, 2001), 4.

sendiri maupun dalam hal perkawinan ataupun pada hukum waris Agama masing-masing.

Masyarakat di Sulawesi selatan memiliki beberapa suku bangsa, yaitu suku Bugis, Makassar, Toraja, Papua, khususnya dalam masyarakat Desa Puncak Indah dalam masyarakatnya mayoritas menganut Agama *non* Muslim, dalam hal ini dalam satu keluarga ada yang menganut Agama *non* Muslim dan menganut Agama Islam, baik itu orang tuanya menganut Agama *non* Muslim sedangkan anaknya menganut agama Islam begitu pula sebaliknya.

Sistem pendistribusian harta warisan pada masyarakat Desa Puncak Indah yang sering dijumpai adalah porsi distribusinya, dimana salah satu ahli tidak memperoleh harta warisan secara adil. dan dimana ahli waris yang pekerjaannya berpenghasilan tinggi akan mendapat harta warisan lebih banyak jika dibandingkan dengan ahli waris berpenghasilan rendah akan mendapatkan harta warisan sedikit.

Dalam pendistribusian harta warisan telah diperaktekkan di Masyarakat Malili Desa Puncak Indah yaitu dimana pendistribusian harta waris itu tidak merata atau tidak adil. Dimana juga ahli waris yang memiliki pekerjaan yang baik dan memperoleh penghasilan yang tinggi atau ekonomi baik memperoleh harta warisan lebih banyak jika dibandingkan dengan anak yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali akan memperoleh harta warisan sedikit. Pendistribusian harta warisan disini dalam pendistribusian warisannya

tidak adil, dan penyaluran warisan tersebut apakah berdasarkan hukum adat yang biasa dilakukan masyarakat, ataukah menurut hukum Islam tetapi Apabila melihat realita yang terjadi tidak mencakup dari bentuk pembagian warisan yang berlaku di Negara Indonesia, dan tidak ada keadilan yang didapatkan ahli waris yang tidak mempunyai penghasilan tinggi.

Dalam warisan ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup apalagi masyarakat Malili tidak begitu mendomisili pertanian sehingga masyarakat lebih mementingkan mencari pekerjaan yang lain dan menjual harta warisan yang dimilikinya, seperti halnya yang mempunyai penghasilan tinggi, harta warisan yang diperoleh akan tetap menjadi aset, sedangkan dari ahli waris yang tidak berpenghasilan tinggi, dalam keadaan ekonomi rendah akan menjual harta warisannya setelah harta warisan habis dijual tidak ada lagi yang dimiliki. Maka dari realita yang ada secara otomatis penyaluran harta warisan beda Agama di Desa Malili tidak efektif dan tidak mementikan kesejahteraan ahli warisnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah pokok yang menjadi objek kajian skripsi ini :

1. Bagaimana cara pendistribusian harta warisan di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur ?
2. Bagaimana pemanfaatan hasil harta warisan di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur ?

3. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang pendistribusian harta waris di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui cara pendistribusian harta warisan di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan hasil harta warisan di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur ?
3. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang pendistribusian harta waris di Masyarakat Desa Puncak Indah.

D. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksana secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan referensi sekaligus sebagai bahan wacana bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan pengembangan perekonomian, dan terkhusus hukum keperdataan bagi masyarakat dengan bidang hukum kewarisan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam rangka memahami bagaimana pendistribusian harta warisan kepada ahli waris untuk meningkatkan kesejahteraan ahli waris agar tidak terjadi ketimpangan pada masyarakat di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan bahan bacaan penelitian selanjutnya dan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini., serta menjadi bagian dari ilmu tambahan bagi para pencinta ilmu pengetahuan.

E. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk menghindari kekeliruan terhadap istilah-istilah teknis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, maka dijelaskan variable-variabel dalam penelitian ini. Skripsi ini berjudul : “Produktivitas Distribusi Harta Waris Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”. tentang bagaimana cara pendistribusian, penyaluran atau pembagian harta waris kepada ahli waris dan memanfaatkan harta warisan sehingga menjadi produktif sehingga tercapainya kesejahteraan Ahli Waris. Untuk membuat lebih mudah dipahami maksud yang dikehendaki dari judul skripsi ini, maka penulis mengemukakan beberapa pengertian dari kata yang merangkai judul tersebut.

1. Produktivitas

Produktivitas merupakan hasil atau sesuatu yang di peroleh di akhir suatu kegiatan atau usaha.

2. Warisan


Warisan merupakan segala sesuatu peninggalan (bisa asset bisa uang) yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggal) dan diwasiatkan kepada ahli waris.

3. Dasar Hukum Waris

Dasar hukum waris merupakan landasan hukum yang mengatur cara pemindahan waris hak pemilikan harta peninggalan yang berdasarkan aturan atau Agama yang dianut.

4. Hikmah Waris

Hikmah waris merupakan hal yang sangat penting untuk menghindari konflik dalam suatu keluarga.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. *Penelitian Terdahulu Yang Relevan*

Penelitian terdahulu yang relevan yaitu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan dalam penelitian, serta agar terhindar dari anggapan kesamaan dengan penelitian ini agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya, maka penelitian mencoba memaparkan penelitian yang terdahulu.

1. Tajudin Subki dalam skripsinya memaparkan tentang “Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Menerima Warisan Studi Komparatif Antara Hukum Waris Islam Dan Hukum Perdata BW ”yang merupakan masalah yang sangat penting karena melihat kehidupan masyarakat yang semakin maju dari segi kajian ijtihad dan penetapan Hukum yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana Islam dan Hukum perdata BW melihat kasus perdata Agama dalam pembagian warisan. Dan Hasil penelitian ini ditemukan kelemahan dan ketidak konsisten para penegak hukum terutama masalah warisan yang berbeda Agama, dalam islam sendiripun banyaknya pendapat-pendapat yang Minoritas berpendapat bahwa beda Agama ada hak warisan. Adapun inti dari perbedaan penelitian ini ialah, Dalam penelitian Tajudin Subki Terfokus pada bagaimana Islam dan Hukum perdata BW melihat Kasus berbeda Agama dalam pembagian warisan sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada Bagaimana produktivitas

harta warisan dapat meningkatkan kesejahteraan ahli waris karena masalah dari segi ekonomi ahli waris melalui cara pembagian warisan . Dalam Penelitian Tajudin Subki cara pengumpulan data menggunakan *Library research* (Penelitian Kepustakaan) Sedangkan dalam penelitian ini cara mengumpulkan data menggunakan sistem kualitatif yaitu penelitian secara langsung atau lapangan.

2. Resky Anugrah dalam Skripsinya Membahas Tentang “Cara pembagian Warisan Anak Laki-laki dan Anak perempuan pada Masyarakat Adat Lokal Desa Tellumpanua Kab. Barru Dalam penelitian ini terfokus pada bagaimana cara dan bentuk pembagian warisan Anak Laki-laki dan anak perempuan pada masyarakat bugis di Desa Tellumpanua kab. Barru dan masalah penyelesaian pembagian warisan, Serta dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan cara pembagaian warisan pada masyarakat Desa Tellumpanua yaitu dengan cara memisahkan rumah pewaris terlebih dahulu dengan harta lainnya kemudian kemudian rumah tersebut terkhusus milik perempuan dan pembagian dua banding satu dan masalah sengketa yang terjadi ketidakadilan dalam pembagian warisan dan persamaan dalam kedudukan waris. Adapun inti perbedaan dalam penelitian ini ialah, Penelitian Reski Anugrah Terfokus Pada cara dan bentuk pembagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan pada masyarakat suku bugis dan masalah dalam pembagian warisan , sedangkan dalam penelitian ini Bagaimana

produktivitas harta warisan dapat meningkatkan kesejahteraan ahli waris karena masalah dari segi ekonomi ahli waris melalui cara pembagian warisan .

3. Megawati, sistem pelaksanaan pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Parappe Kecamatan Campalagian. Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. Dikalangan masyarakat Desa parappe yang memberikan hartanya kepada anaknya yang telah menikah dahulu, hal tersebut masuk ke dalam kategori hibah namun masyarakat setempat tetap memahami hal tersebut sebagian pembagian harta warisan terlebih dahulu. Hal ini di lakukan orang tua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.⁴

B. Produktivitas

1. Pengertian Produktivitas

Produktivitas merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara luaran (output) dengan masukan (input). Menurut Herjanto, produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumberdaya itu diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Produktivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu industri, atau UKM dan menghasilkan barang atau jasa. Sehingga semakin tinggi perbandingannya, berarti semakin tinggi produk yang dihasilkan ,

⁴ Megawati, *Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat*. Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,) 2016.

ukuran-ukuran produktivitas bisa bervariasi, tergantung pada aspek-aspek output dan input yang digunakan sebagai agregat dasar. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada seluruh sektor mulai dari peningkatan produktivitas masyarakat, pemerintah hingga sektor swasta.⁵

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas

Pentingnya usaha meningkatkan produktivitas bagi perusahaan sudah menjadi hal yang mendasar. Untuk itu perlu sekali mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya. Karena tanpa mengetahui dan memahami faktor-faktor tersebut akan mempersulit perusahaan dalam membuat suatu perencanaan strategis yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan.

Menurut Balai Pengembangan Produktivitas Kerja Daerah ada enam faktor yang menentukan produktivitas tenaga kerja, yaitu: sikap kerja, tingkat keterampilan yang ditentukan oleh pendidikan, hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan, efisiensi tenaga kerja, kewiraswastaan. Namun juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan, yaitu: pendidikan dan pelatihan, gizi dan kesehatan, motivasi, kesempatan kerja, kesempatan berprestasi, kebijakan pemerintah, keterampilan karyawan itu sendiri, teknologi, lingkungan dan iklim kerja, sikap dan etika kerja, disiplin, tingkat kompensasi.

3. Cara-cara Meningkatkan Produktivitas

⁵ <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada hari senin 16/08/2019.

Terdapat lima cara meningkatkan produktivitas yaitu sebagai berikut :

a. Menerapkan Program Reduksi Biaya

Reduksi biaya berarti dalam menghasilkan output dengan kuantitas yang sama kita menggunakan input dalam jumlah yang lebih sedikit. Jadi peningkatan produktivitas melalui program reduksi biaya berarti output yang telah dibagi dengan input yang lebih sedikit.

b. Mengelola Pertumbuhan

Peningkatan produktivitas dengan cara mengelola pertumbuhan berarti kita meningkatkan output dalam kualitas yang lebih baik melalui peningkatan penggunaan input dalam kualitas yang lebih kecil. Artinya output meningkat lebih banyak, sedangkan input meningkat lebih sedikit.

c. Bekerja Lebih Tangkas

Bekerja lebih tangkas akan dapat meningkatkan produktivitas, jadi produktivitas meningkat tetapi jumlah input tetap sehingga akan diperoleh biaya produksi per unit output yang rendah.

d. Mengurangi Aktivitas

Melalui pengurangan sedikit output dan mengurangi banyak input yang tidak perlu akan dapat meningkatkan produktivitasnya.

e. Bekerja Lebih Efektif

Peningkatan produktivitas melalui jurus ini adalah dengan cara meningkatkan output, tetapi tidak mengurangi penggunaan input.

Produktivitas kerja yang tinggi atau cenderung meningkat sangat penting bagi perusahaan, karena dengan meningkatnya produktivitas kerja karyawan, maka efisiensi dan efektivitas akan meningkat.

C. *Hukum Kewarisan*

1. Pengertian Waris

Waris adalah ilmu yang dengannya dapat diketahui orang-orang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya. Pengertian ini senada dengan pengertian yang dikemukakan oleh T.M Hasby As-*Shiddiqy* dalam bukunya *fiqh Mawaris*.⁶ Sementara Muhammad Amin dalam bukunya *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, merumuskan pengertian hukum waris merupakan hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris dilakukan.⁷

Waris juga disebut sebagai ilmu mawaris atau *ilmu faraidh*, kata *faraidh* didefinisikan oleh para ulama *faradiyun* dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.

⁶ Tengku Muhammad Hasby As-*Shiddiqy*, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 5.

⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). 108

2. Rukun dan Syarat-syarat Waris Mewarisi

Ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam waris mewarisi, tiap unsur tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan. Unsur-unsur ini dalam kitab fiqh dinamakan rukun. Dan persyaratan itu dinamakan syarat untuk tiap-tiap rukun.

Rukun merupakan bagian dari permasalahan yang menjadi pembahasan. Adapun syarat adalah suatu yang berada diluar substansi dari permasalahan yang dibahas, tetapi harus dipenuhi. Sehubungan dengan hukum waris, yang menjadi rukun waris mewarisi ada tiga, yaitu sebagai berikut:

a. Harta Peninggalan

Harta peninggalan (*mauruts*) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh simayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat.⁸ Di Indonesia harta dalam sebuah keluarga terdiri atas empat macam, yaitu:

- 1) Harta yang diperoleh sebelum perkawinan, sebagai hasil usaha masing-masing.
- 2) Harta yang dibawa saat mereka menikah diberikan kepada kedua pembelai, mungkin berupa modal usaha atau perabot rumah tangga atau rumah tempat tinggal suami istri tersebut.
- 3) Harta yang diperoleh selama perkawinan itu berlangsung, tetapi karena hibah atau warisan dan oran tua mereka atau keluarga.

⁸ Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 57.

4) Harta yang diperoleh selama perkawinan atas usaha bersama atau usaha salah seorang disebut harta pencarian.⁹

b. Pewaris (*muwarrits*)

Muwaririts adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta waris. Bagi muwarrits berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia benar-benar telah meninggal dunia, baik dengan kenyataan maupun menurut hukum. Kematian menurut ulama fiqh dibedakan menjadi tiga macam:

- 1) Mati *haqiqy* yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semulanya sudah ada padanya, kematian ini yang disaksikan oleh pancaindra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
- 2) Mati *hukmy* yaitu suatu kematian yang disebabkan oleh adanya vonis hakim, diakibatkan lari dari kemurtadannya hingga tidak diketahui jejaknya.
- 3) Mati *taqdiry* yaitu kematian yang bukan *haqiqy* dan bukan *hukmy*, tapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras.

c. Ahli Waris

Waris (*warits*) adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si pewaris lantaran mempunyai sebab-sebab waris mewarisi.

⁹ *Ibid.*, 58-59.

Adapun syarat-syarat mewarisi ialah karena meninggalnya pewaris, baik itu kematiannya hanya kematian *haqiqy*, *hukmy*, maupun kematian yang *taqdiry*.¹⁰

3. Hal-hal Yang Membatalkan Kewarisan

Yang dimaksud dengan mencegah warisan adalah tindakan atau hal-hal yang dapat mengugurkan hak seseorang untuk mempusakai beserta adanya sebab- sebab dan syarat-syarat mempusakai. Para ahli waris yang kehilangan hak-hak mewarisi yang disebabkan adanya mawani'at irts disebut marhun dan halagannya disebut hirman. Adapun penghalang mempusakai berdasarkan kesepakatan fuqaha ada 3 macam, yakni perbudakan, pembunuhan, dan berlainan agama.

a. Perbudakan

Perbudakan ialah suatu hal yang menghalang waris mewarisi. Mahfun ayat tersebut adalah budak itu tidak cukup mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Dalam hal pusaka-mempusakai terjadi disatu pihak melepaskan hak milik kebendaan disatu pihak yang lain menerima hak milik kebendaan.

b. Pembunuhan

Para fuqaha sepakat menetapkan pembunuhan itu pada prinsipnya menjadi penghalang mempusakai bagi pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuh, hanya golongan *khawarij* saja yang

¹⁰ *Ibid.*, h. 60-62.

membolehkannya. bahwa seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta pewaris (orang yang dibunuh). Meskipun sebagian ulama menolak hadist ini seperti Ahmad bin Hanbal. Kendati demikian para ulama mengamalkan hadist ini, untuk menetapkan hukum bagi seorang yang membunuh (pewaris). Dengan alasan, jika pembunuh mendapatkan warisan bisa jadi mereka akan berusaha untuk membunuh orang yang akan mewariskannya. Pelanggaran warisan ini untuk kemaslahatan, sebab pembunuh bisa mempercepat kematian yang merupakan salah satu unsur diperbolehkannya warisan.¹¹

c. Berlainan Agama

Pada dasarnya yang berlainan agama tidak saling mewarisi antara keduanya, namun dalam fiqh dalam fiqh sunnah karangan *sayyid sabiq* disebutkan bahwa, ada riwayat dari *mu'adz, mu'awiyah, ibn mussayab, Masruq, dan Nakha'I*, bahwa seseorang Muslim dapat menerima waris dari orang kafir dan tidak sebaliknya, yaitu orang kafir tidak berhak menerima warisan dari orang muslim.¹²

Menurut M. Mustafa asy-Syalabi, perbedaan agama antara *al-waris* dengan *al-Muwarris* merupakan penghalangan terjadinya pewarisan. Apabila suami beragama Islam dan istrinya *non-muslim* kemudian suaminya meninggal dunia, maka istri tidak berhak mendapatkan warisan. Pendapat ini didasarkan pada hadist Nabi Muhammad saw yang menyatakan bahwa seorang Muslim tidak mewarisi dari seorang kafir (*non-Muslim*), demikian

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, Jilid III, (Beirut: Darul Fikri, 2008), 86.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 486.

juga sebaliknya seorang kafir (*non-Muslim*) tidak bisa mewarisi harta seorang Muslim.¹³

Para jumbuh ulama seperti Syafi'iyah, Hambali, Malikiyah, dan Hanfiah tidak berbeda pendapat bahwa orang Islam tidak boleh mewarisi orang kafir begitu juga sebaliknya. Pendapat ini didasarkan pada alasan: pertama, bahwa Agama Islam adalah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya, apabila seorang Muslim menerima warisan dari *non-muslim* menerima warisan dari orang Islam, kedua, pendapat tersebut didasarkan kepada hadis Nabi yang menyatakan bahwa Islam itu bertambah dan tidak berkurang.¹⁴

Adapun tujuan waris Islam itu sendiri adalah untuk menunaikan perintah Allah SWT. Memberikan kemaslahatan bagi kehidupan keluarga, melangsungkan keutuhan kehidupan keluarga, melakukan proses peralihan dan perolehan dan memperkuat *ukhuwah* sesama manusia.¹⁵

Menurut Ali Ash Shabuni, pendapat ulama mazhab Hanafi lebih rajah (kuat dan tepat) disbanding lainnya, karena harta warisan yang tidak memiliki ahli waris itu harus diserahkan kepada baitul mal. Padahal pada masa sekarang tidak kit temui baitul mal yang dikelola secara rapi, baik yang bertaraf nasional maupun internasional.¹⁶

¹³ Mustafa asy-Syalabi, *Akhmal-Mawaris*, (Beirut: Dar an-Nahdah al-'Arabi, 1972), 88.

¹⁴ Abu Dawud, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 126.

¹⁵ Hasyim Soka, blogspot.com/2011/06/asas-prinsip-kewarisan-islam.html. Akses 16 juni 2019.

¹⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah,(Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 44

Definisi waris Islam menurut bahasa adalah harta peninggalan dari yang meninggal, diwarisi kepada para pewarisnya atau yang ditinggalkan kata-kata waris dalam berbagai bentuk makna dapat kita temukan dalam Al-Quran, yang mengandung makna “mengganti kedudukan”.

Dalam bahasa arab, kata *al-mirats* adalah bentuk masdar dari *waritsa* – *yaritsu* – *irisan* – *miratsan* berarti mewarisi, (seperti kalimat) si *fulan* telah mewarisi kerabatnya, atau ia telah mewarisi ayahnya.

Ditinjau dari segi bahasa, pengertian *al-mirats* adalah perpindahan sesuatu dari seorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Dengan demikian, obyek kewarisan sangat luas tidak hanya terbatas pada harta benda melainkan bisa juga berupa ilmu, kebesaran, kemuliaan, dan sebagainya telah disabdakan Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ حَيَوَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ
عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ
وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْجِبْتَانُ فِي الْمَاءِ
وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ
الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ
بِحِظِّ وَافِرٍ (رواه الترمذي)¹⁷

Artinya:

“Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-

¹⁷ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi* (Bairut libanon: penerbit Darul fikri 1994 M), 312

sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh (makhluk) yang berada di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas seluruh bintang, sesungguhnya ulama adalah pewaris pada nabi dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanya mewariskan ilmu, maka siapa yang mengambilnya berarti ia telah mengambil bagian yang banyak."

Sedangkan ditinjau dari segi istilah ilmu faraidh, pengertian Al-mirats adalah perpindahan hak pemilikan dari mayit (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain yang sah.¹⁸

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris¹⁹

Dasar hukum waris berdasarkan Al-Qur'an dan Al-hadist:

- 1) Al-Qur'an
- a) Q.S An-Nisa/4 : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ

Terjemahnya :

"Allah menyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang bahagian dua orang anak perempuan...."²⁰

¹⁸ Muhammad Ali Al-Sabouni *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah*, (Cet I : Jakarta ; 2005), 41.

¹⁹ Ashary MK, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet I : Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2013), 1.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Gema Risalah, 1993), 116.

Di dalam ayat-ayat Al-Quran di atas, Allah SWT memberikan ketentuan-ketentuan tentang *nashib* (bagian) setiap ahli waris berhal memperoleh harta warisan, dan syarat-syaratnya. Sebagaimana dia juga memberikan penjelasan tentang keadaan dimana seseorang berhak mendapat pembagian harta warisan, dan keadaan dimana ia tidak mendapatkannya, kapan ia memperoleh bagian secara *al-fardh* (sesuai yang telah ditentukan), kapan memperoleh bagian secara *'ashabah* (seluruh harta warisan atau sisanya), atau kedua-duanya. Dan kapan pula ia menjadi *mahjub* (terhalang) untuk memperoleh harta warisan, baik secara keseluruhan atau sebagiannya (terkurangi jumlah bagiannya).

Walaupun hanya terdiri dari dua ayat yang singkat, namun keduanya telah mencakup pokok-pokok Ilmu Faraidh dan dasar-dasar hukum kewarisan. Siapa saja yang memahami, hafal, dan menguasainya, maka mudahlah baginya mengetahui bagian setiap ahli waris. Disampingkan itu, ia akan menyadari betapa besar hikmah Allah SWT dalam menetapkan pembagian harta warisan secara cermat dan adil, tidak melupakan hak seseorang serta tidak mengabaikan hak anak kecil dan orang tua, laki-laki maupun perempuan. Allah SWT telah menetapkan pembagian harta warisan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan haknya masing-masing secara sempurna dan merata serta penuh keadilan. Ia membagi harta warisan diantara yang berhak menerimanya dengan pembagian yang adil dan bijaksana. Maka tidak akan ada pengaduan dan keluhan dari orang-orang yang

teraniaya atau yang lemah, dan tidak perlu lagi hukum buatan manusia guna mewujudkan keadilan atau menghilangkan kezaliman.

b) Q.S Al-Ahzab/33 : 6

نَّبِيٍّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۗ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ
مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Terjemahnya:

“dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) didalam kitab allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis di dalam kitab (Allah).”²¹

Ayat ini menunjukkan bahwa kaum kerabat yang mempunyai hubungan persaudaraan dengan mayit lebih berhak memperoleh harta warisan dibandingkan orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah dengan mayit. Jadi, mereka lebih berhak dibandingkan kaum mukmin dan *muhajir* yang bukan kerabat. Hal ini perlu ditegaskan, Karena pada masa awal Islam, kaum Muslim saling mewarisi dengan sebab hijrah dan hubungan persaudaraan antara kaum *muhajir* dengan kaum *anshar* yang dibentuk oleh Rasulullah saw, Seorang *muhajir* mewariskan hartanya kepada seorang *anshar*, bukan kepada kerabatnya, begitu pula seorang *anshar*, mewariskan kepada seorang *muhajir*, bukan kepada kerabatnya, karena persaudaraan seagama. Hal ini berlangsung hingga agama Islam benar-benar mapan dan

²¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan, *op.cit*, 283.

memiliki fondasi yang kuat dengan ditaklukannya kota suci mekkah. Setelah saat itu, Allah SWT menghapuskan pewarisan harta dari sebab hijrah dan hubungan persaudaraan antara *muhajir* dan *anshar*, dan menetapkan pewarisan dengan sebab hubungan kekerabatan dan *nasab*.

2) Al-Hadist

Dalam hadist Rasulullah SAW:

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَايِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَايِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ²²

Artinya:

telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bagikanlah harta warisan di antara orang-orang yang berhak (Dzawil furudl) sesuai dengan Kitabullah, sedangkan sisa dari harta warisan untuk keluarga laki-laki yang terdekat."

Dalam hal ini, imam syafi'I juga menegaskan bahwa sangat disukai bagi jiran tetangga si mati untuk menyediakan makanan bagi keluarga si mati untuk beberapa hari, karena itu merupakan sunnah dan perbuatan *ahlul khair* dan para imam mazhab telah sependapat atas *kemakruhan* perbuatan ahli mayit yang menyediakan makanan untuk para pentakziah, karena hal semacam itu merupakan perbuatan kaum jahiliyah, bahkan sebagian ulama mengharamkannya. Imam Al-Qurthuby berkata, bahwa berkumpul-kumpul

²² Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-qusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim* (Bairut-Libanon: penerbit Darul fikri 1993 M), 56.

dirumah orang mati, memakan makanan yang dihidangkan oleh keluarga si mati itu termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah.

Petunjuk Rasulullah saw tersebut sangat tegas mengatur masalah berwasiat untuk ahli waris. Yaitu memberi sedikit kelonggaran bahwa jika semua ahli waris menyetujui wasiat tersebut maka dapat dilaksanakan.

d. Sebab-sebab Waris Mewarisi dalam Kewarisan Islam

Menurut Jumhurul ulama bahwa sebab-sebab seseorang mewarisi harta seseorang yang meninggal dunia ada 3 macam yaitu: kekerabatan, perkawinan dan *wala'* (memerdekakan budak).²³

1) Hubungan Kekerabatan.

Hubungan kekerabatan adalah hubungan yang ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran. Hubungan kekerabatan dalam garis lurus kebawah (anak, cucu dan seterusnya), garis lurus keatas (ayah, kakek dan seterusnya), maupun garis kesamping (saudara-saudara) dan mereka saling mewarisi satu sama lainnya sesuai dengan ketetapan Allah dalam Al-Qur'an, baik dari garis laki-laki atau ayah maupun dari garis ketetapan perempuan atau ibu.²⁴

2) Hubungan Perkawinan.

Hak saling mewaris antara suami istri yang disebabkan adanya hubungan Hukum yaitu berlakunya hubungan perkawinan:

a) Adanya akad nikah yang sah

²³ H.R.Otje salman dan Mustofa haffas, *Hukum waris Islam* (Cet.III; PT Refika Aditama , 2010), 31-33.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008), 175.

b) Keduanya masih terkait perkawinan ketika salah satu meninggal dunia, termasuk juga istri yang dalam masa *iddah* setelah di talak *raji'i* baik perempuan atau ibu.

3) Hubungan *Wala*

Adanya hubungan antara seorang hamba dengan orang yang memerdekakan hamba dapat mewarisi harta hamba yang dimerdekakannya.²⁵

4) Hubungan Seagama

Hak saling mewaris sesama umat Islam yang pelaksanaannya melalui Baitulmaal. Hubungan ini terjadi apabila seseorang Islam meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, sehingga hartanya diserahkan ke Baitulmaal untuk digunakan oleh umat Islam.

e. Hukum Waris Perdata BW

Definisi hukum waris menurut hukum perdata (BW) ialah hukum yang mengatur kedudukan antara kekayaan seseorang apabila orang tersebut meninggal dunia. Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi karena hanya kematian.

Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi beberapa unsur-unsur persyaratan yang harus dipenuhi :

²⁵ Qadi Abu Al Wahid bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd Al- Hafit. *Bidayatul Mujtahid* diterjemahkan oleh Abu Al-Majdi dengan Judul "*hukum Waris*"(Jil:5. Terjemahan. Jakarta : Pustaka Amani, 1995), 55.

- 1) Ada seseorang yang meninggal dunia atau pewaris
- 2) Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat meninggal dunia atau ahli waris (erfgenaam).

Ahli waris ialah orang-orang tertentu, yang secara limitative diatur dalam BW, yang menerima harta peninggalan yaitu:

- 1) Suami, istri, dan anak-anak berhak mendapat bagian yang sama (pasal 852).
- 2) Orang tua, dan saudara dari orang tua masing-masing mendapat seperempat jika tidak terhalang oleh suami, istri, dan anak.
- 3) Setengah untuk pihak ibu dan setengah untuk pihak ayah jika tidak ada ahli waris seperti yang tercantum dibagian atas.

Perbedaan secara umum hukum waris islam dan hukum waris perdata (BW).

Hukum Waris Islam

- 1) Sumber hukum Al-Qur'an, Hadist dan Ijtihad
- 2) Sistem kewarisan bilateral, individual
- 3) Terjadinya pewaris karena adanya hubungan darah, adanya perkawinan
- 4) Perbedaan agama tidak mendapatkan waris
- 5) Ahli waris hanya bertanggung jawab sampai batas harta peninggalan
- 6) Bagian anak laki-laki dan perempuan 2:1
- 7) Bagian ahli waris tertentu: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$

- 8) Anak (cucu) dan orang tua tidak saling menutup
- 9) Wasiat maksimum 1/3 dari harta peninggalan
- 10) Jenis harta dalam perkawinan: harta bawaan, harta campur

Hukum Waris Perdata BW

- 1) Sumber hukum KUHperdata
- 2) Sistem kewarisan bilateral, individual
- 3) Terjadinya pewarisan karena: AB intestate, testamentair
- 4) Berbeda agama mendapat warisan
- 5) Sistem golongan ahli waris: I, II, III, IV
- 6) Ahli waris mempunyai tanggung jawab kebendaan
- 7) Bagian laki-laki dan perempuan sama
- 8) Anak, suami, dan istri menutup orang tua (golongan II)
- 9) Anak angkat mendapat warisan
- 10) Wasiat dibatasi oleh laki-laki dan wanita (bagian mutlak)
- 11) Jenis harta dalam perkawinan: harta campur, harta pisah dan perjanjian kawin.

Jadi letak perbedaan hukum waris Islam dengan hukum waris perdata BW, secara waris Islam adalah dilator belakang oleh cara berpikir yang logis, riil, dan konkrit, dan pandangan hidup dalam hukum Islam didasarkan pada sistem kekeluargaan dan bersifat rohani. Sedangkan secara hukum perdata BW adalah terletak pada cara berpikir orang-orang barat

adalah abstrak. Analistis, dan sistematis dan pandangan hidup mereka adalah individualistis dan materialistis.²⁶

f. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah sekelompok atau sekumpulan peraturan yang mengatur perihal bagaimana pengurusan suatu harta peninggalan pemiliknya setelah pemilik meninggal dunia, atau perkataan lain bagaimanakah pengurusan peralihan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak, siapa sajakah yang termasuk sebagai ahli waris yang berhak tersebut dan beberapa besar “porosi” atau bagiannya masing-masing bila harta tersebut memang boleh dibagi-bagi (dalam arti bukanlah harta yang tidak boleh dibagi-bagi seperti harta pusaka dan sebagainya) serta bagaimana pula pelaksanaan pewarisan itu bila umpunya ada hutang atau hibah/wasiat si pewaris pada orang lain.²⁷ Ada 4 unsur dalam hukum waris adat yaitu:

- 1) Ada norma yang mengatur tentang proses penerusan harta benda dari pewaris kepada ahli waris norma hukum adat waris berisi tentang hukum materil yang secara subtansif berisi hak dan kewajiban dari pewaris dan ahli waris.
- 2) Ada subyek hukm waris yaitu manusia yang mewariskan sejumlah harta bendanya yang disebut si pewaris dan sekelompok manusia yang menerima harta warisan tersebut dari pewaris yang dibuat ahli waris.

²⁶ Syarif Hidayatullah, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, <http://kbpauinjkt.blogspot.co.id/2019/05/25/hukum-kewarisan-menurut-hkum-perdata.html> diakses pada hari sabtu 25/05/2019.

²⁷ Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 80.

- 3) Ada obyek pewarisan yaitu sejumlah harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud benda.
- 4) Ada proses peralihan sejumlah harta benda proses tersebut baik sebelum maupun sesudah si pewaris meninggal dunia.

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya.

Sebenarnya sebagian besar dari hukum adat dan sebagian besar dari kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan dalam hukum waris adat yang berdiri di tengah-tengah ilmu pengetahuan hukum, dalam arti siapa yang ingin memahami hukum waris, harus mempelajari dulu hukum perkawinan, hukum kekeluargaan, dan susunan/sistem keturunannya.²⁸

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Proses itu telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup.

D. Hikmah Waris

Warisan dalam hal merupakan suatu hal yang sangat penting agar tidak terjadi konflik dalam masalah warisan, adapun hikmah dari pembagian warisan ini sangat bermanfaat, yaitu:

²⁸ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta; PT. Pradya Paramita, 2002), 3.

- 1) Menghindarkan terjadinya persengketaan dalam keluarga karena masalah pembagian harta warisan.
- 2) Menghindari timbulnya fitnah. Karena salah satu penyebab timbulnya fitnah adalah pembagian harta warisan yang tidak benar.
- 3) Dapat mewujudkan keadilan dalam masyarakat.
- 4) Memperhatikan orang-orang yang terkena musibah karena ditinggal oleh anggota keluarganya.
- 5) Menunjang tinggi hukum Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW.²⁹

6) *Kerangka Pikir*

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.³⁰

Kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian ini, adalah garis besar struktur yang digunakan untuk mengarahkan penelitian mengumpulkan data tentang produktivitas harta waris untuk meningkatkan kesejahteraan ahli waris pada masyarakat Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur.


Lokasi penelitian pada penelitian ini di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur, populasi pada penelitian ini adalah pada masyarakat yang seperti apa cara pendistribusian harta waris agar harta waris tersebut dapat mensejahterakan ahli waris. Selain menjabarkan kerangka pikir dalam

²⁹ *Hikmah waris*, <https://www.rumahkeluargaindonesia.com>

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet XV ; Bandung: Alfabeta, 2012), 91.

penelitian ini, peneliti juga menggambarkan skema dalam penelitian ini sebagai berikut:

SKEMA KERANGKA PIKIR



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto, penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada pada saat penelitian dilakukan.³¹

Jenis penelitian kualitatif digunakan sebab masalah yang diteliti memerlukan suatu pengungkapan yang ada tentang penelitian bersifat deskriptif dan komprehensif. Seperti yang diungkapkan Moleong bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan kondisi yang sebenarnya dari situasi. Oleh karena itu, maka dituntut keterlibatan penelitian secara langsung di lapangan.³²

B. Jenis Pendekatan

1. Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan Agama Islam yang memandang ajarannya dari segi Al-Qur'an.

³¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 111.

³² Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah dan Metode Teknik*, (Cet. IX; Bandung: Tarsito, 2004), 139.

2. Pendekatan sosial dengan mengkaji fakta-fakta di lapangan serta menelaah, pula berbagai referensi yang relevan dengan masalah yang diteliti sebagai penunjang.
3. Pendekatan yuridis yaitu Syar'i yang lebih cenderung kepada penggalian hukum-hukum suatu Agama, hukum Islam pada khususnya yang berpedoman pada Al-Qura'an dan hadist.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian yaitu Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur. Lokasi ini dipilih karena sesuai dengan objek yang akan dikaji dalam penelitian ini. sehingga nantinya akan memudahkan peneliti melakukan penelitian.

D. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti. Yang dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada narasumber penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak tertentu yang sangat berhubungan dengan penelitian. Data diperoleh dengan cara:

- 1) Pencatatan, yaitu dengan mencatat dari laporan-laporan yang mendukung penelitian.

- 2) Studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan membaca referensi yang berhubungan dengan objek penelitian.
- 3) Literatur, yaitu dari internet dan buku-buku yang dianggap relevan terutama dalam hal menjunjung tinjauan teoritis terhadap penulisan skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yang dilakukan adalah observasi terstruktur, yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya.³³ Dalam hal ini peneliti terlebih dahulu merencanakan hal-hal apa saja yang akan diamati agar masalah yang dipilih dapat dipecahkan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁴ Wawancara merupakan alat pengukuran informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang diajukan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Hasil wawancara kemudian diolah dan

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung; Alfabeta, 2012), 205

³⁴ Cholid narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Cet. X; Jakarta: PT. Bumi Aksara 2009), 83

dikolaborasikan dengan hasil yang dikumpulkan dari pola pengumpulan data yang lainnya. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara, peneliti menyiapkan alat perekam suara, buku dan lembaran kertas untuk mencatat informasi yang diperoleh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata “dokumen” yang artinya barang-barang tertulis catatan seperti catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Teknik dokumentasi berarti mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.³⁵

Berdasarkan pengertian dari dokumentasi dapat dipahami bahwa dokumen merupakan data-data yang telah lalu baik yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan ataupun gambar yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui metode pengumpulan data merupakan data mentah yang dianalisis secara saksama sehingga data-data tersebut dapat diangkat dalam keadaan sebuah pembahasan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Setelah penelitian terkumpul, selanjutnya adalah proses pemilihan data dan kemudian analisis serta diinterpretasikan dengan teliti dan ulet sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang objektif dari suatu penelitian.

³⁵ Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 83.

Pengelolaan dan analisis data dalam penelitian kualitatif dititik beratkan pada cara berfikir induktif, karena pada umumnya bertolak dari khusus untuk disusun sebagai Sesuatu yang berlaku umum.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya Desa Puncak Indah

Oleh Program Nasional Departemen Transmigrasi Pusat berdasarkan hasil survey lapangan menunjukkan bahwa layak untuk menempatkan Warga Transmigrasi, yakni tepatnya di Mallaulu Desa Malili Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur.

Kaitan dari program ini maka Departemen Transmigrasi Pusat menunjuk PT. Fajar Multi Dharma sebagai mitra kerja dalam melaksanakan Land Clearing lahan pemukiman warga, serta lahan usaha warga dengan jenis Komoditi yaitu Kelapa Sawit (*Elaeis Queniensis*). Dengan sistem pola PIR-TRANS (Perkebunan Inti Rakyat), namun tidak dapat teralisasi secara keseluruhan disebabkan pihak perusahaan gagal memperoleh suntikan Dana dari Bank yang ditunjuk yaitu Bank BAPINDO akibat terjadi krisis moneter pada saat itu.

Adapun realisasi penempatan warga sebagai berikut :

- a. Pada Tahun 1991/1992 sebanyak 133 KK (Kepala Keluarga) dari daerah

asal :

- P. Jawa	= 26 KK	Jumlah Jiwa	205
- TPS Luwu	= 75 KK	Jumlah Jiwa	399
- Trans Lok UP	= 32 KK	Jumlah Jiwa	175

b. Pada Tahun 2000 sebanyak 217 KK (Kepala Keluarga) dari daerah asal :

- Eks Timur Timor = 41 KK Jumlah Jiwa 205
- TPS Lutra = 164 KK Jumlah Jiwa 811

c. Pada Tahun 2001 sebanyak 75 KK (Kepala Keluarga) dari daerah asal :

- TPS Lutra = 16 KK Jumlah Jiwa 78
- Eks Timur Timor= 24 KK Jumlah Jiwa 117
- Eks Poso = 27 KK Jumlah Jiwa 125
- Eks Ambon = 6 KK Jumlah Jiwa 32

Kondisi umum layak serta memenuhi syarat terbentuk suatu Wilayah Desa Persiapan, sehingga Kepala Unit Transmigrasi Kec. Malili, pemerintah Kecamatan dan pembantu Bupati Wilayah II Kab. Luwu, bersama-sama mempersiapkan satu Desa persiapan dengan Nama yang disetujui adalah Desa Persiapan Puncak Indah.

Pemberian nama tersebut oleh pembantu Bupati didasarkan dari nama Puncak yang sudah ada, sehingga dapat disempurnakan menjadi Puncak Indah.

Pada tahun 1999, berhasil dilaksanakan pemelihan Kepala Desa yang hasilnya terbentuk suatu wilayah Desa Definitif “Desa Puncak Indah’ yang merupakan hasil pemekaran Desa Induk yakni Desa Malili.

2. Letak Geografis

Desa Puncak Indah merupakan salah satu desa di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan , memiliki luas 12.26 km². Secara geografis Desa Puncak Indah berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Ussu
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Balambano (Wasuponda)
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Laskap
- Sebelah Barat, Berbatasan dengan Malili

a. Kondisi Demografis

Desa Puncak Indah adalah Desa yang memiliki jumlah Penduduk terbesar dibanding Desa lain yang berada dalam wilayah Kecamatan Malili. Berdasarkan data kependudukan, Jumlah Penduduk Desa Puncak Indah di bulan September 2019 sebanyak 6.096 jiwa yang terdiri dari 3.122 laki laki dan 2.974 perempuan. Rasio jenis kelamin laki-laki adalah 51,21 %, ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Jika dikaitkan dengan kelompok umur, nampak bahwa proporsi penduduk laki-laki yang lebih besar berada pada kelompok-kelompok umur muda. Sehingga untuk perencanaan pembangunan kependudukan di bidang pendidikan, kelompok usia muda laki-laki ini menjadi penting mengingat pada umumnya kelompok usia muda ini adalah usia sekolah.

3. Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Penduduk

Desa Puncak Indah dengan luas wilayah 12, 26 km² berdasarkan data kependudukan di bulan September 2019 Jumlah Penduduk 6.096 jiwa, terdiri dari 3.122 laki-laki dan 2.974 perempuan, Penduduk ini tersebar di 6 (enam) Dusun yaitu Dusun Puncak Indah, Fajar Indah, Mallaulu Indah, Gemini Indah, Bukit Indah dan Balambano Indah. Dari Tabel 1 terlihat bahwa jumlah penduduk terbesar terdapat di Dusun Puncak Indah yaitu 1.647 Jiwa (27,02%), sedangkan Dusun Bukit Indah memiliki Jumlah Penduduk terkecil yaitu 391 Jiwa (6,23%).

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Dusun dan Jenis Kelamin
Berdasarkan data penduduk bulan September 2019

NO	DUSUN	L	P	L + P	KK
1	Fajar Indah	421	498	919	283
2	Malaulu Indah	525	561	1.086	252
3	Gemini Indah	597	495	1.092	245
4	Bukit Indah	187	193	380	87
5	Puncak Indah	868	779	1.647	266
6	Balambano Indah	524	448	972	188
JUMLAH		3.122	2.974	6.096	1.321

1) Kepadatan Penduduk

Desa Puncak Indah tergolong Desa yang padat, dengan luas 12,26 km², dan didiami oleh 6.096 jiwa (1.321 Kepala Keluarga) maka kepadatan penduduk sebesar 497 jiwa/km².

2) Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan laju pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah dan struktur penduduk beberapa tahun kedepan. Pertumbuhan penduduk Desa Puncak Indah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

3) Jumlah Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

a) Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan Jenis kelamin

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan dan lain sebagainya. Penduduk Desa Puncak Indah sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-64 tahun dengan komposisi terbesar pada penduduk berumur 15-19 tahun.

b) Jumlah Penduduk berdasarkan Agama dan Jenis Kelamin

Demikian pula dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, nampak bahwa penduduk laki-laki yang terbesar berada pada kelompok umur 15-19 tahun.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

NO	AGAMA	LAKI	PEREMPUAN
1	ISLAM	2743	2623
2	KRISTEN	326	321
3	KATHOLIK	42	21
4	HINDU	11	9
	JUMLAH	3122	2974

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

NO	USIA	LAKI	PEREMPUAN
1	00-04	95	116
2	00-09	305	318
3	10-14	374	367
4	15-19	401	393
5	20-24	256	268
6	25-29	257	255
7	30-34	266	292
8	35-39	293	259
9	40-44	245	207
10	45-49	162	155
11	50-54	169	129
12	55-59	88	57

13	60-64	63	46
14	65-69	36	29
15	70-74	22	22
16	>75	21	19
JUMLAH		3122	2974

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

PEKERJAAN	PNS	Kary	WRS	Tani	Harian	POLRI	TNI
JUMLAH	696	318	689	267	89	67	7

c) Sumber Daya Alam

Secara umum Tipologi Desa Puncak Indah terdiri dari (*persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, dan industri kecil, Industri sedang dan besar, Jasa dan perdagangan*).

Topografis Desa Puncak Indah secara umum termasuk daerah *landai*, dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Puncak Indah diklasifikasikan dalam *dataran sedang (>100 – 500 m dpl)*.³⁶

Tabel 4.5 Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Dan Perikanan

NO	KOMODITAS	DUSUN	AREAL	LUAS
1	Tanaman Pangan			
	Padi	Balambano	Persawahan	250 Ha
	Jagung	Gemini	Pekarangan	24 Ha

³⁶ Sumber data Desa Puncak Indah

		Bukit		
		Mallaulu		
		Fajar		
	Ubi Kayu	Bukit	Pekarangan	3 Ha
	Ubi Jalar	Bukit	Pekarangan	5 Ha
		Gemini		
2	Buah-Buahan			
	Mangga		Pekarangan	
	Rambutan		Pekarangan	
3	Perkebunan			
		Balambano	Perkebunan	18 Ha
	Merica	Bukit Indah	Perkebunan	50 Ha
		Gemini	Pekarangan	5 Ha
				260
	Kelapa Sawit	Balambano	Perkebunan	Ha
		Puncak Indah	Perkebunan	11 Ha
4	Peternakan			
	Sapi	Bukit		4 ekor
	Ayam	Semua Dusun	Pekarangan	1500 ekor
	Bebek	Gemini	Pekarangan	40 ekor
5	Perikanan			

B. Cara Pendistribusian Harta Waris di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur

1. Pemahaman Masyarakat Lokal Desa Puncak Indah Terkait Pendistribusian Harta Warisan

Pemahaman masyarakat Desa Puncak Indah tentang pendistribusian harta warisan berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, dari pernyataan tersebut beberapa yang menggunakan hukum adat, dan hukum waris Islam, akan tetapi lebih banyak menggunakan hukum waris adat, masyarakat Desa Puncak Indah lebih banyak menggunakan hukum waris adat yang didasarkan atas perekonomian ahli waris, jika ahli waris memiliki perekonomian tinggi atau dalam hal ini memiliki pekerjaan atau kebutuhan yang lebih atau yang memiliki peran penting dalam suatu keluarga maka akan mendapatkan harta warisan lebih banyak jika dibandingkan dengan ahli waris yg memiliki ekonomi rendah dan yang kurang berjasa dalam keluarga akan mendapatkan lebih sedikit harta tersebut jika dibandingkan dari ahli waris yang memiliki peran penting dalam keluarga dalam hal ini yang berjasa paling banyak.

Terkait hal tersebut maka dapat ditarik benang merahnya mengenai pemahaman masyarakat terhadap pendistribusian harta waris yaitu, cara pendistribusiannya berdasarkan hukum Islam dan hukum adat tetapi didasarkan atas tingkat ekonomi ahli waris atau peran ahli waris dalam keluarga.

2. Cara Pendistribusian Harta Waris di Desa Puncak Indah

Cara pendistribusian harta waris pada masyarakat Desa Puncak Indah dilakukan secara tidak adil yang bersifat dimana pewaris akan memberikan harta waris kepada ahli waris yang memiliki ekonomi tinggi ataukah seorang ahli waris pada dasarnya memiliki peran penting dalam melengkapi kebutuhan keluarga, hal ini yang menjadi objek penelitian penulis. Dalam keluarga bapak Asmat sebagai berikut:

*“ saya memberikan warisan kepada anak-anak saya sebelum saya meninggal agar saya tahu bahwa yang berhak menerima anak saya yang mana ”.*³⁷

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Asmat, bahwa dalam pendistribusian harta warisan oleh keluarga bapak Asmat, sebelum meninggal beliau akan membagikan hartanya kepada anak-anaknya terlebih dahulu, agar dia tahu siapa yang berhak menerima harta tersebut atau ahli waris yang berhak menerima sebagian lebih banyak dari harta beliau.

Pembagian yang dilakukan bapak Asmat berdasarkan hukum adat, bahwa pembagian yang ia lakukan sebenarnya diberikan kepada ahli waris yang memang berperan penting atau yang paling berjasa di keluarga, berikut pernyataan bapak Asmat terkait pendistribusian harta warisannya:

“saya kan punya dua anak, perempuan semua, anakku yang pertama dia memang tidak mau sekolah waktu itu, tapi yang kedua mau sekolah, saya kasi sekolah sampainya sarjana, sebelum ka meninggal mau memang ku bagi warisanku, yang anak pertama ku ini ku kasi ji tanah kosong, dengan tanah nah tempati pake bikin rumah, yang kedua saya kasi tanah kosong sama rumah yang saya

³⁷ Bapak Asmat, di Desa Puncak Indah, Wawancara Pada Tanggal 24 Januari 2020.

*tempati dengan tanah perkebunan, karena banyaktong juga nh bantuka itu ksian, saya tau anakku yang kedua ini bisa dia jaga ini yang ku kasi,tidak nh jual, sana sini yang kedua ku kasi tanah kosong supaya itu mi dia nah jual ada mi juga nah pake bikin rumahnya”.*³⁸

Pendistribusian harta warisan di keluarga bapak Asmat dimana pembagiannya jelas tidak adil, beliau percaya bahwa anak keduanya tidak akan menjualnya atau untuk kegunaan lain karena anak keduanya memiliki peran dan tanggung jawab dikelurganya, jadi pembagiannya anak kedua lebih banyak jika dibandingkan dengan anak pertamanya.

Warisan adalah semua harta benda ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris) baik yang sudah terbagi maupun yang belum terbagi atau memang tidak terbagi. Berikut pernyataan anak pertama bapak Asmat.

*“sebagai anak pertama ka tentunya saya pasti yang bertanggung jawab dalam keluarga apalagi perempuan semua ka, meskipun adami suamiku nafkahikah, tapi yang nah kasi ka bapakku hanya tanah ku tempati ji bikin rumah sama adapi disampingnya cuma berapa meter ji, tidak adil ku rasa kasian tapi namanya orang tua tidak boleh ki bantahi, dia besarkanki”*³⁹

Pernyataan anak pertama bapak Asmat bahwa pendistribusian harta warisannya diberikan dengan tidak adil dimana memang jelas bahwa yang anak pertama bapak Asmat menerima warisan sebidang tanah untuk membangun rumah dan lahan kosong hanya beberapa meter saja.

³⁸ Bapak Asmat, di Desa Puncak Indah, Wawancara Pada Tanggal 24 Januari 2020.

³⁹ Hasnawati (anak pertama) di Desa Puncak Indah, wawancara pada tanggal 24 Januari 2020.

Dipahami bahwa pembagian harta warisan dikeluarga bapak Asmat berdasarkan hukum adat yang pembagian dilakukan secara adil tidak membedakan kedua anak perempuannya, pembagian warisan dibagi tidaksma rata, warisan berupa rumah, tanah perkebunan akan diberikan pada anak kedua sedangkan anak pertamanya akan mendapatkan tanah kosong dan sebidang tanah untuk mendirikan rumah, pembagian warisan tidak didasarkan atas kebutuhan ekonomi, dan peran ahli waris agar harta yang diberikan dapat memberi kesejahteraan ekonomi bagi setiap ahli waris.

Hal yang berbeda yaitu pernyataan anak kedua sebagaimana dalam pendistribusian harta dalam keluarga bapak Asmat, mengatakan sebagai berikut:

“Anak kedua memang saya betul dikasi rumah yang nah tempati orang tuaku, kebunnya, tanahnya, karena nh bilang kalau sama saya pasti bisa ka rawati dan katanya nah bilang banyak ka juga membantu dalam keluarga jadi haruska terima pemberiannya. .”⁴⁰

Dipahami bahwa anak kedua dari bapak Asmat sebagai ahli waris memperoleh harta waris lebih banyak daripada anak pertama bapak Asmat. Karena memang anak kedua menurut pernyataan bapak Asmat banyak membantu dalam keluarga karena status pekerjaan anak keduanya seorang bidan dan kedua anaknya sudah menikah dan status pekerjaan suami oleh anak keduanya sebagai karyawan swasta .

Jadi pendistribusian harta warisan melihat kasus dalam keluarga bapak Asmat pembagiannya tidak adil, dimana salah satu ahli waris

⁴⁰ Sriani (Anak kedua), di Desa Puncak Indah, wawancara pada tanggal 24 Januari 2020.

memperoleh harta waris paling banyak karena merasa bahwa ahli waris ini banyak berperan penting dalam keluarga, dan ahli waris yang lain memperoleh harta warisan sedikit, pendistribsian harta warisan di keluarga bapak Asmat menggunakan hukum Adat tetapi didasari atas peran dan tanggung jawab besar ahli waris

C. Pemanfaatan Hasil Harta Warisan di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur

Harta warisan yang telah diberikan kepada ahli waris ada manfaat tersendiri yang akan diambil, maka dari itu keluarga bapak Asmat yang akan menjadi objek peneliti, setelah pendistribusian harta warisan telah di beri kepada ahli waris, untuk itu ahli waris dalam hal ini apa yang ia lakukan setelah harta warisan itu sudah diberikan kepada mereka.

Pendistribusian harta warisan, salah satunya bertujuan untuk mwnsejahterahkan ahli waris, maka dari itu ahli waris sendiri yang menentukan bagaimana mereka akan memanfaatkan harta warisan yang sudah diberikan. Berikut pernyataan anak pertama bapak Asmat atau ahli waris bapak Asmat.

*“Dari apa yang nah kasi ka orangtuaku masih ada tanah kosong pastinya dengan kebutuhan yang banyak untuk anak sekolah, akan saya jual untuk modal usaha, untuk keuntungan yang ada saya bisa simpan sempat saya bisa membeli tanah jauh lebih luas dari sebelumnya”.*⁴¹

⁴¹ Hasnawati (Anak pertama), Di desa Puncak Indah, Wawancara Pada Tanggal 24 Januari 2020.

Dari pernyataan anak pertama bapak Asmat harta warisan yang diwariskan kepadanya walaupun dari pembagiannya dia rasa tidak adil, tetapi bagaimana dia memanfaatkan harta warisan tersebut untuk menjadi modal, agar memperoleh hasil, sehingga kembali menjadi simpanan yang berujung menjadi aset.

Adapun pernyataan dari anak kedua bapak Asmat bahwasanya dengan harta yang diberikan kepadanya dimanfaatkan untuk apa, sebagai berikut.

*“Harta warisan yang diberikan kepada saya, selain dari rumah dan kebun mungkin jika ada kebutuhan mendesak saya akan jual, melihat hanya dua jika bersaudara mungkin akan saya kasi modal melalui itu saudaraku karena memang saya lebih banyak ku dapat daripada kakaku, karena penghasilanku dan penghasilan suamiku cukup untuk saya, adapun hal yang mendesak, saya akan jual, jika ada sisanya bisa dijadikan modal untuk usaha kakak ku”.*⁴²

Seperti yang dikatakan anak kedua bapak Asmat dalam pemanfaatannya harta warisan itu dengan hal yang mendesak tentunya warisan akan dijual dan juga merasa bahwa pendistribusiannya tidak adil, maka dari harta itu bisa digunakan untuk membantu ahli waris lainnya.

Dari hasil informasi yang diperoleh, bahwa pada kasus pendistribusian harta warisan dalam hal ini juga pemanfaatan harta warisan atau produktivitas harta warisan untuk memenuhi kebutuhan ahli waris, harta warisan yang diperoleh akan dijadikan modal dengan cara dijual untuk memperoleh modal untuk usaha, terlebih penghasilan ahli waris rendah, dalam pembagian tidak adil, salah satunya untuk memperoleh kesejahteraan

⁴² Sriani (Anak kedua), di Desa Puncak Indah, wawancara pada tanggal 24 Januari 2020.

ahli waris yaitu dengan cara harta warisan dijadikan modal dengan cara dijual lalu dari modal tersebut dijadikan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

D. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pendistribusian Harta Warisan di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur

Islam mencakup semua kehidupan atau aktivitas manusia, khususnya ekonomi dalam Islam, ekonomi Islam bukan Cuma berkaitan dengan uang dan jual beli, tetapi ekonomi Islam juga berkaitan dengan harta, kebutuhan yang mencakup segala aktivitas ekonomi mempunyai aturan yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Ekonomi Islam berperan penting dalam setiap aktivitas kehidupan manusia dan bertujuan untuk mensejahterahkan kehidupan setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya, seperti halnya yang dilakukan masyarakat Desa Puncak Indah dengan Pendistribusian harta warisannya untuk mensejahterahkan ahli warisnya karena mempunyai cara masing-masing agar keturunan mereka tetap menjalani hidup yang baik dan berkebutuhan cukup.

Distribusi merupakan bagian yang penting dalam membentuk kesejahteraan. Dampak dari distribusi pendapatan bukan saja pada aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan politik. Oleh karena itu Islam memberi perhatian lebih terhadap distribusi pendapatan dalam masyarakat. Maka Islam memperhatikan berbagai sisi dari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, misalnya dalam jual beli, utang piutang dan sebagainya.

Kesejahteraan dan kemakmuran ahli waris tergantung pada pembagiannya yang sesuai (distribusi). Kekayaan dapat diproduksi dalam suatu keluarga dalam jumlah yang besar tetapi jika pendistribusiannya tidak didasarkan atas prinsip-prinsipnya yang benar dan adil, maka tersebut tidak akan dapat mencapai kemakmuran. Dalam Qur'an Surah An-Nisa/4 : 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahnya :

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.⁴³

Islam mengambil jalan tengah yang mampu membantu dalam menegakkan suatu sistem yang wajar dan adil. Prinsip yang menjadi pedoman dari sistem ini adalah bahwa harus ada lebih banyak produksi dan distribusi kekayaan agar sirkulasi kekayaan meningkat yang mungkin dapat membawa pada pembagian yang adil di antara berbagai kelompok komunitas, serta tidak memusatkan pada sebagian kecil orang saja.

Makna distribusi dalam ekonomi Islam yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana Islam memperoleh kepemilikan umum dan kepemilikan khusus dan meletakkan bagi masing-masing dari keduanya, dan kaidah-kaidah untuk

⁴³ Al-Qur'an Terjemahan, 126

mendapat dan mempergunakannya dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah, wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dan distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi atau maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya.

Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam memiliki andil bersama sistem dan politik syariah.⁴⁴

Dalam perekonomian modern saat ini, menurut Ali sakti tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sektor distribusi merupakan sektor yang terpenting dalam aktivitas perekonomian. Pelaku distribusi kini telah menjadi pelaku ekonomi dominan disamping konsumen dan produsen karena itu, menjadi penting melihat sektor ini dalam mekanisme perekonomian menggunakan perspektif Islam.

“Dan Syu’aib berkata: Hai kaumku, cukuplah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Namun pada kenyataannya yang tampak pada keluarga bapak Asmat telah terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaannya. Hal ini menjadi salah satu penyebab kemiskinan jika hal seperti ini yang berkembang di setiap keluarga.

⁴⁴ Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Dalam Al-Qur'an*, (Cet. I : CV. BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2017), 112.

Harta merupakan segala sesuatu yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat dimanfaatkan,

Harta sebagai ujian bagi manusia, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2 :155.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَدَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Terjemahnya:

“Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”.⁴⁵

Ayat ini menyebutkan mengenai harta sebagai salah satu ujian bagi manusia, Allah swt memberikan karunianya berupa harta, tidak hanya sebagai anugerah namun juga sebagai ujian, untuk mengetahui apakah hambanya termasuk orang-orang yang bersyukur atau termasuk orang-orang yang *kufur*.

Ujian itu bisa berupa kebaikan atau keburukan dan rasa takut terhadap musuh, serta kekurangan harta.

Harta juga sebagai perhiasan dunia bagi manusia, dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran/3 :14.

⁴⁵ Al-Qur'an Terjemahan, 39

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرَثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ



Terjemahannya:

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang, ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga).”⁴⁶

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'dy menyatakan bahwa Allah swt mengabarkan kepada kita bahwa dia telah menghiasi bagi manusia kecintaan kepada dunia, khususnya pada harta benda yang telah disebutkan dalam ayat ini, karena semua itu adalah sebesar-besar syahwat (keinginan) sedangkan yang lainnya haknya mengikuti.

Sementara golongan yang lain berpendapat bahwa yang menjadikan indah perhiasan dunia itu adalah Syaithan.

Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa Allah telah mengkhabarkan kepada kita bahwa kehidupan ini adalah salah satu kenikmatan (kelezatan) dan di antara kenikmatan yang ada di dunia ini adalah wanita, anak-anak dan harta benda.

⁴⁶ Al-Qur'an Terjemahan, 77.

Dalam hal ini disebutkan beberapa jenis harta dari harta benda yang manusia sangat menyukainya, di antaranya yaitu emas, perak, kuda-kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah/9 :35.

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ
يَحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾

Terjemahannya :

“Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”⁴⁷

Dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab/33 :27.

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَّوُّهَا ؕ وَكَانَ اللَّهُ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

“Dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak. Dan adalah Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu”.⁴⁸

Dari ayat-ayat diatas kita ketahui bahwa emas dan perak adalah masuk kedalam salah satu jenis harta kekayaan, begitu juga tanaman-

⁴⁷ Al-Qur'an Terjemahan, 283

⁴⁸ Al-Qur'an Terjemahan, 71

tanaman yang ada di kebun serta tanah-tanah, rumah-rumah adalah termasuk harta benda yang diakui dalam Al-Qur'an.

Demikianlah harta pada dasarnya sebagai pisau belati bermata dua, ia bisa bermanfaat bila digunakan di jalan kebaikan dan bisa juga menjadi adzab bila pemiliknya membelanjakannya bertentangan dengan syari'ahnya.

Harta akan menjadi sebuah nikmat ketika dimanfaatkan oleh orang-orang shalih.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa harta menurut perspektif Al-Qur'an di antaranya adalah emas, perak, binatang ternak, sawah dan ladang, rumah, tanah serta kekayaan lainnya yang bernilai dan bersifat harta.

Semua jenis harta adalah persiapan hidup bagi manusia, sehingga hukum asalnya boleh untuk memanfaatkannya di jalan kebaikan, karena ia merupakan *fitrah* dan tabiat manusia.⁴⁹

⁴⁹ Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Dalam Al-Qur'an*, (Cet. I : CV. BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2017), 29.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data tentang **“Produktivitas Distribusi Harta Waris Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Ekonomi SYariah)”** yang ditemukan di lapangan serta beberapa data penduduk lainnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pendistribusian harta warisan yang ditemukan pada masyarakat dengan menggunakan hukum adat, dimana pembagiannya anak pertama di beri harta warisan berupa sebidang tanah untuk didirikannya rumah dan sebidang lagi tanah kosong, sedangkan anak keduanya diberi harta warisan berupa, tanah, tanah perkebunan, dan rumah tempat tinggal pewaris.
2. Produktivitas atau pemanfaatan hasil dari pendistribusian harta warisan, ahli waris atau anak pertama bapak asmat, sebidang tanah kosong tersebut yang di berikan, dijual untuk di pakai modal usaha untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan ahli waris atau anak kedua, memanfaatkan warisan yang diberikan ketika ada hal mendesak dan juga jika ekonomi saudaranya dalam keadaan sulit.
3. Pndangan hukum ekonomi syariah pada pendistribusian harta warisan, tujuan distribusi harta adalah untuk mensejahterahkan ahli warisnya,

diharuskan untuk berlaku adil dalam pembagian (distribusi), namun dikeluarga bapak Asmat pendistribusiannya berdasarkan hukum adat tetapi pendistribusiannya tidak adil, untuk pemanfaatan, harta boleh dimanfaatkan, hukumnya boleh tetapi pemanfaatannya dilakukan atas adanya unsur kebaikan seperti berinfaq dan bersedekah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan saran yang kiranya dapat berguna yaitu:

1. Masyarakat Desa Puncak Indah apabila mendistribusikan harta warisannya sebaiknya menggunakan Hukum Islam, karena sudah ada pedomannya yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist apabila masalahnya keterbatasan wawasan, bisa mendapatkan informasi dari via internet ataupun dari masyarakat atau seseorang yang memiliki pemahaman terhadap Hukum Islam.
2. Apabila dalam produktivitas atau hasil dari pembagian harta yang digunakan sebaiknya sebagian dari harta itu di sedekahkan kepada yang membutuhkan walaupun memperoleh harta sedikit, karena ada balasan dari Allah jika orang itu terus berbuat baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-qusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*
Bairut-Libanon: penerbit Darul fikri 1993 M
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi* (Bairut libanon:
penerbit Darul fikri 1994 M
- Al-Albani Nasruddin Muhammad, *Terjemahan Shahih Sunan Tirmidzi*,
Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Ali Ash-Shabuni Muhammad, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj.
Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Al-Sabouni Ali Muhammad, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan*
Sunnah, Jakarta, 2005
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Kencana, 2008
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:
Rineka Cipta, 2002
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradya Paramita,
2002
- Dawud Abu, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : CV Gema
Risalah, 1993
- H.R.Otje salman dan Mustofa haffas, *Hukum waris Islam* PT Refika Aditama
, 2010
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta:
Kementrian Agama RI
- Hidayatullah Syarif, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Perdata*,
- Lubis K Suhrawadi. dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta:
Sinar Grafika, 2001
- MK Ashary, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2013
Megawati, *Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada*
Masyarakat Islam Di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian,

- Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,) 2016.*
- Muhibbin Moh, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Mustafa Asy-Syalabi, *Akhmal-Mawaris*, Beirut: Dar an-Nahdah al-‘Arabi, 1972
- Narbuko Cholid dan Achmadi Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009
- Qadi Abu Al Wahid bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd Al- Hafit. *Bidayatul Mujtahid* diterjemahkan oleh Abu Al-Majdi dengan Judul “*hukum Waris* Jakarta : Pustaka Amani, 1995
- Ramulyo Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta; Sinar Grafika, 2004
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suma Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Tengku Muhammad Hasby As-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’I*, Jilid III, Beirut: Darul Fikri, 2008
- Winarni Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah dan Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 2004
- Admin RKI 2 *Hikmah waris*, <https://www.rumahkeluargaindonesia.com> diakses pada hari sabtu 25/05/2019.
- <http://kbpauinjkt.blogspot.co.id/2019/05/25/hukum-kewarisan-menurut-hkum-perdata.html> diakses pada hari sabtu 25/05/2019.
- Kenrick95, <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada hari senin 16/08/2019.
- Soka Hasyim, <blogspot.com/2011/06/asas-prinsip-kewarisan-islam.html>. Akses 16 juni 2019.